# BAB V

# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam perkara Nomor : 1708/Pdt.G/2014.PA.Bjn. tentang cerai talak ini, majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dan hakim memberikan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu adanya fakta yang membuktikan bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman sekitar 4 tahun 11 bulan, sehingga Majelis Hakim memutuskan mengabulkan cerai talak yang diajukan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu Raj'i.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam menggunakan pasal 116 huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut. Karena dalam kasus ini isteri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri untuk patuh dan melayani suaminya. Dan isteri telah meninggalkan suaminya selama 4 tahun 11 bulan, maka ada benarnya dalam kasus ini disamping isteri pergi meninggalkan suaminya dapat dipastikan bahwa isteri tidak pernah melaksanakan kewajibanya sebagai isteri yang sholehah dan patuh kepada suaminya dan isteri tidak



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah memberi kabar ataupun keberadaanya sehingga suami sangat tersiksa.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai *Mafqūd* atau orang hilang (Ghaib). dalam mengarui bahtera rumah tangga seharusnya pasangan suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama tetapi apabila ada yang melalaikan dan sampai meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan, Maka Majelis Hakim selaku pemegang kekuasaan dalam memutuskan perkara hendaknya memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan hukum Islam sebelum memutuskan perkara dan lebih tepat dalam mengambil keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id